BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/283/427.12/2022

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing dan babi dengan tingkat penularan 90% - 100% (sembilan puluh perseratus sampai dengan seratus perseratus) dan dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 01/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;

c. bahwa berdasarkan hasil konfirmasi pengujian Pusat Veteriner Farma Surabaya telah ditemukan positif Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Lumajang maka dalam rangka percepatan penanganan diperlukan langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, yang ada di daerah dalam bentuk gugus tugas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dengan susunan kenggotaan sebagai berikut :

a. Pengarah :
1. Bupati Lumajang;
2. Wakil Bupati Lumajang;
3. Kepala Kepolisian Resor Lumajang;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0821 Lumajang;

b. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda;

c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

d. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Lumajang;

e. Wakil Ketua III : Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0821 Lumajang;

f. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda;

g. Anggota :
1. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika;
5. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan;
6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Kepala Dinas Perhubungan;
10. Kepala Bagian Hukum Setda.;
11. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lumajang;
12. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lumajang.

KEDUA : Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertujuan untuk :

a. meningkatkan ketahanan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
b. mempercepat penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) melalui sinergi dengan instansi vertical di wilayah Kabupaten Lumajang;
c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

KETIGA : Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Pengarah :
   1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
   2. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*); dan
   3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).
b. Tugas Gugus Tugas :
   1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
   2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
   3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
   4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
   5. menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Pengarah; dan
   6. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga Gugus Tugas dapat dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) serta dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Sdr. Inspektur Daerah;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
5. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6. Sdr. Anggota Gugus Tugas yang Bersangkutan.